



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163  
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109  
Laman. <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email. [fhuk@fhuk.unand.ac.id](mailto:fhuk@fhuk.unand.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : *FS* /UN16.04.D/HK.09.00/2019

Berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tanah Datar Nomor: B/304/IV/HUM.1.1/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Ahli, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan:

N a m a : Dr. Yoserwan, SH., MH., LLM  
Nip. : 196212311989011002  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Untuk memberikan keterangan sebagai ahli pidana dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2019 di Warung Kopi milik Amrizal di Jor. Gantiang Bawah Nag. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar.

Dengan ketentuan :

- Biaya yang timbul akibat surat tugas ini, seperti transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada lembaga pemohon keterangan ahli.
- Keterangan Ahli ini dapat digunakan di persidangan.
- Membuat Laporan singkat secara tertulis tentang keterangan yang diberikan.

Demikianlah surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 3 Mei 2019  
Dekan  
  
Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum  
NIP. 96911181994031002





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR TANAH DATAR

Jalan Sutan Alam Bagagarsyah Pagaruyung 27281

Batusangkar, 4 April 2019

Nomor : B/304 /IV/HUM.1.1/2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Lembar  
Perihal : Penunjukan Ahli

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

di

Padang

1. Dasar :

- a. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dan Pasal 102 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- b. Pasal 7 ayat 1 huruf h, Pasal 120 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- c. Laporan Polisi Nomor : LP / 01 / K / II / 2019 / Sek Tanjung Baru, Tanggal 12 Februari 2019;
- d. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik / 28 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 09 Maret 2019;
- e. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas / 26 / III / 2019 / Reskrim, Tanggal 09 Maret 2019.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, saat ini Sat Reskrim Polres Tanah Datar sedang melakukan Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib yang bertempat di Warung Kopi milik AMRIZAL Pgl MARANTANG di Jor. Gantiang Bawah Nag. Tanjung Baru Kec. Tanjung Alam Kab. Tanah Datar atas nama Pelapor ANTON YONDRA, SE, Guna kepentingan Penyelidikan, dimohon kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk memnunjuk dan menugaskan stafnya memberikan keterangan sebagai ahli terkait perkara yang dimaksud dan untuk mempermudah koordinasi yang disampaikan contact person Kanit II Sat Reskrim Polres Tanah Datar IPDA ARY ANDRE JR, SH No.Hp 082285725039.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANAH DATAR



H. BAYU YUDHA PRAJAS, SH

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050537

Tembusan :

1. Kapolda Sumbar.
2. Irwasda Poldasumbar.
3. Dirreskrimsus Poldasumbar.
4. Kabagwassidik Ditreskrimsus Poldasumbar.



**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : SP-GAS/19 /III/2019

Diperintahkan kepada :

1. Nama : KUSRIANTO
2. Pangkat /Nrp/Nip : AIPDA /81080133
3. Jabatan : KANIT PPA RESKRIM POLRES TANAH DATAR
4. Kesatuan : POLRES TANAH DATAR
5. Tujuan : PADANG
6. Keperluan : MELAKUKAN PEMERIKSAAN AHLI HUKUM PIDANA UNAND PADANG YOSERWAN, SH.MH.LLM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN
7. Berkendaraan : UMUM / PRIBADI
8. Berangkat tanggal : 28 MARET 2019
9. Kembali tanggal : 28 MARET 2019
10. Pengikut : 1. BRIPDA RIRIN PUJI ASTUTI  
2. BRIPDA REZKI SYAH PUTRI
11. Senjata : -

DIKELUARKAN DI : BATUSANGKAR  
PADA TANGGAL : 27 Maret 2019  
an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANAH DATAR



ARIFIN DALAY  
KOMISARIS POLISI NRP 62030524

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR TANAH DATAR  
Jl. Sutan Alam Bagagarsyah Paguruyung 27281

Pro Justitia



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Ahli

----- Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2000 Sembilan belas, jam 12.30 Wib, saya : -----

----- : **RIDHO OKTOVIAMA AMRAN, SH, MH** : -----

Pangkat Brigadir Polisi nrp. 88100412 jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumbar No.Pol. : Skep/190/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang pengangkatan selaku Penyidik Pembantu dan berdasarkan :

- 1) Laporan Polisi Nomor : LP/103/K/V/2019/Spkt, tanggal 17 Mei 2019
- 2) Surat Perintah Penyidikan nomor : Sprin.Sidik/25.a/V/2019/Reskrim tanggal 17 Mei 2019

telah melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang warga negara Indonesia yang mengaku bernama : -----

Nama : Dr. Yoserwan, S.H, M.H, L.LM  
Tempat tanggal lahir : Pariaman, tanggal 31 Desember 1962  
Umur : 57 Tahun  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Suku : Minang  
Pekerjaan : Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Pendidikan terakhir : Magister Hukum  
Alamat : Perumahan Unand B II/04/10 RT 03 RW 01 Limau Manih Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang  
No. Handphone : 08126767227

--- Ia (Dr. Yoserwan, S.H, M.H, L.LM), diminta keterangannya sebagai Ahli dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pemilu yaitu Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 516 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan selanjutnya mengambil keterangan sebagai berikut : -----

**PERTANYAAN**

**JAWABAN**

- 1 Bagaimana kesehatan saudara Ahli saat sekarang ini baik jasmani dan rohani serta bersediakah saudara diambil keterangannya terkait dengan permasalahan dimaksud ? Jelaskan ! -----

----- 1 Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diambil keterangannya terkait permasalahan yang dimaksud dalam Pemeriksaan sekarang ini. -----

- 2 Saudara diambil keterangannya selaku Ahli terkait dugaan tindak pidana pemilu yaitu Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 516 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh Sdr Dendi Oktafiadi di TPS 013 simpang dodok dan TPS 02 Coko Jorog Lareh Nan Panjang Nagari Atar

- 3 Sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KUHP, bahwa sebelum seorang Ahli memberikan keterangan dihadapan penyidik , harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji, untuk itu sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli, apakah Sdr bersedia disumpah / mengucapkan janji terlebih dahulu?
- 3 Saya bersedia diambil sumpah dalam pemberian keterangan selaku Ahli dalam dugaan Perkara ini. -----
- 4 Jelaskan di bidang Pengetahuan apa keahlian saudara selaku Ahli?  
----- 4 Bidang Pengetahuan saya selaku Ahli adalah Hukum Pidana. -----
- 5 Jelaskan oleh Saudara Ahli tentang riwayat pendidikan saudara?  
----- 5 Dapat saya jelaskan riwayat Pendidikan saya dimulai dari Sarjana yaitu :
- 1) S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas tamat tahun 1987
  - 2) S2 Universitas Diponegoro Semarang tamat tahun 2001
  - 3) S2 American University tamat tahun 2004
  - 4) S3 Universitas Andalas tamat tahun 2018
- Pekerjaan saat sekarang ini sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Dengan jabatan Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Andalas. -----
- 6 Sebutkan Karya ilmiah apa yang pernah saudara ahli tulis dan terbitkan terkait bidang pengetahuan saudara?  
----- 6 Dapat saya Jelaskan Karya tulis saya salah satunya di bidang Hukum Pidana adalah :
1. *Implementation of ultimum remedium prinsipil in economic criminal law of indonesia.*
- 7 Kapan saudara ahli terakhir kali memberikan keterangan selaku ahli dan jelaskan dalam perkara apa?  
----- 7 Pemberian keterangan selaku Ahli terakhir kali pada tanggal 29 Mei 2019 selaku ahli dalam perkara dugaan menganjurkan dalam percobaan pembunuhan kepada Penyidik Polres Bukittinggi. dan terkait dugaan tindak pidana Pemilu terakhir pemberian keterangan selaku Ahli saya berikan di sidang pengadilan Negeri Bukitinggi pada bulan Februari 2019 dengan sangkaan pasal 523 dan 280 ayat 1 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. -----
- 8 Jelaskan oleh saudara Ahli apakah tindak pidana pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 termasuk dalam bidang pengetahuan saudara selaku Ahli saat ini?  
----- 8 Saya Jelaskan bahwa tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar setiap ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni yang terdapat dalam Pasal 489 s/d Pasal 554.
- Artinya memang perbuatan yang dilarang di dalam Undang undang nomor 7 tahun 2017 termasuk dalam bidang Pengetahuan saya selaku Ahli pada perkara ini. -----
- 9 Jelaskan oleh saudara ahli apa bentuk aturan pelaksana dari undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tersebut dan apakah ada lembaga/badan pemerintah yang melaksanakan teknis aturan pelaksana dimaksud serta menurut saudara ahli bagaimana peran status lembaga/badan pemerintah tersebut dalam melaksanakan fungsi masing masing?  
----- 9 Dapat saya jelaskan aturan pelaksana dan unsur pelaksana dalam Pelaksanaan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah :

Di samping itu juga terdapat Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) seperti Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

Lembaga/Badan Pemerintah yang melaksanakan teknis aturan Pemilu diatur dalam Undang Pemilu yakni : Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat sampai ke daerah-daerah, Badan Pengawas Pemilu dari pusat sampai ke daerah daerah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP.

Kemudian Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Di samping itu berkaitan dengan tindak pidana pemilu terdapat kelembagaan yakni Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pada prinsipnya semua lembaga yang diatur dalam undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang saya jelaskan diatas mempunyai tujuan yang sama untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan aturan perundang undangan serta Pemilu dapat berjalan sesuai dengan azas azas pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. -----

- 10 Dijelaskan kepada saudara ahli kronologis dugaan tindak pidana pemilu yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanah Datar yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar :

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 disaat hari pemungutan suara di TPS 013 simpang dodok Jorong Lareh nan panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan TPS 02 Coko Jorong Lareh nan panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar didapati seorang yang bernama Sdr Dendi Oktafiadi telah melakukan pencoblosan di dua TPS (tempat pemungutan suara) dimaksud. Fakta yang didapatkan penyidik dalam proses penyidikan Sdr Dendi Oktafiadi datang dan mencoblos di dua TPS tersebut dengan kategori pemilih sebagai DPK (daftar pemilih khusus) yang sesuai aturannya pemilih dengan kategori DPK dapat memberikan hak pilihnya dengan persyaratan membawa KTP (kartu tanda penduduk) atau Kartu Keluarga (KK) pada jam yang telah ditentukan yaitu hanya pukul 12.00 wib s/d 13.00 wib.

Berdasarkan bukti yang didapat bahwa kehadiran Sdr Dendi Oktafiadi pada masing masing TPS (tempat pemungutan suara) tersebut selain dibuktikan dengan saksi yang melihat tersangka sendiri, ianya juga dibuktikan dengan adanya mengisi tanda tangan pada dokumen formulir C7.DPK.KPU.

Selanjutnya pada akhir pelaksanaan pemungutan suara pada hari rabu tanggal 17 April 2019 di kedua TPS tersebut Suara Sdr Dendi Oktafiadi dengan status Daftar pemilih khusus (DPK) terhitung sah, dengan rincian pendapatan suara di masing masing TPS adalah :

- 1) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 013 Simpang Dodok Jorong Lareh nan panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

Pemilih berjumlah 156 Pemilih dengan rincian :

- 1) Pemilih terdaftar DPT (daftar pemilih tetap) berjumlah 147 pemilih

1 00

- 2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Coko Jorong Lareh nan panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

Pemilih berjumlah 163 Pemilih dengan rincian :

- 4) Pemilih terdaftar DPT (daftar pemilih tetap) berjumlah 146 pemilih
- 5) Pemilih terdaftar DPTb (daftar pemilih tetap tambahan) berjumlah 2 pemilih
- 6) Pemilih terdaftar DPK (daftar pemilih khusus) 15 Pemilih, dengan rincian :
  - a) 8 orang perempuan, kemudian
  - b) 7 Orang laki laki

Menurut saudara ahli apakah perbuatan Sdr Dendi Oktafiadi tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

----- 10 Menurut saya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, karena pada prinsipnya setiap orang mempunyai satu suara dalam setiap pemilihan. Oleh sebab itu pemilih hanya boleh memilih satu kali dalam setiap pemilihan sesuai dengan jenis pemilihannya yakni apakah memilih dalam pemilihan presiden, anggota DPR atau DPRD propinsi dan kabupaten/ kota atau pemilihan DPD. Jadi bila mana seseorang memberikan suara atau memilih dengan melakukan pencoblosan, maka yang bersangkutan melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu  
 Tepatnya perbuatan itu melanggar Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). -----

- 11 Pasal berapa di Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang perbuatan yang dimaksud?

----- 11 Dapat saya jelaskan bahwa perbuatan yang dimaksud dilarang dalam Pasal 516 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. -----

- 12 Jelaskan oleh saudara Ahli secara detail tentang Pasal 516 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut?

----- 12 Pasal 516 mempunyai unsur-unsur yakni:

- 1) Unsur setiap orang
- 2) Dengan sengaja
- 3) Pada waktu pemungutan suara
- 4) Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih

Uraian

1. Setiap orang sebagai subjek delik dalam hal ini siapa saja
2. Dengan sengaja sebagai unsur subjektif yang menentukan adanya kesalahan. Dan dapat dipidananya seseorang. Sengaja atau dolus diartikan sebagai adanya keinginan atau kehendak dan keinsafan atau pengetahuan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dapat juga diartikan sebagai adanya maksud atau tujuan untuk melakukan suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
3. Pada waktu pemungutan suara berarti sewaktu atau di saat pemungutan suara dalam pemilihan umum dilakukan yakni di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu.
4. Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih berarti seseorang melaksanakan hak memilihnya atau menaruh pilihannya lebih dari satu kali baik dalam satu TPS atau dalam dua TPS yang berbeda

- 13 Menurut saudara ahli pasal 516 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimaksud termasuk dalam delik pidana apa?  
----- 13 Pasal 516 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam ilmu hukum pidana dikategorikan sebagai delik formil, yakni delik atau tindak pidana yang dipandang sudah ada atau sudah terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa memperhatikan akibatnya. Dalam pasal 516 ini bila telah terjadi pemberian suara lebih dari satu kali dalam hal ini dengan menerima surat suara, melakukan menusuk surat suara dan memasukkan ke kotak suara, apakah pada TPS yang sama atau berbeda maka sudah terjadi tindak pidana tanpa memperhatikan akibatnya dalam hal ini apakah suaranya sah atau tidak. -----
- 14 Menurut saudara ahli apakah kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh Sdr Dendi Oktafiadi tersebut sudah memenuhi unsur pasal 516 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan bagaimana saudara ahli menguraikan unsur unsur pasal 516 dimaksud dengan kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh Sdr Dendi Oktafiadi dimaksud?  
----- 14 Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa bila terdapat alat bukti yang menunjukkan bawa yang bersangkutan telah memberikan suara lebih dari satu kali dalam hal ini di TPS 013 di simpang dodok Jorong Lareh nan panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar dan TPS 02 Coko Jorong Lareh nan panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar mala yang bersangkutan sudah memenuhi unsur Pasal 516. Perbuatan yang dilarang dalam hal ini memberikan suara lebih dari satu kali ditentukan apakah yang bersangkutan melakukan pencoblosan surat suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara lebih dari satu kali. -----
- 15 Menurut saudara ahli apakah apa alasan pembeda dan pemaaf yang terdapat dalam tindakan yang dilakukan oleh Sdr Dendi Oktafiadi terhadap pasal 516 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut?  
----- 15 Saya jelaskan bahwa, Alasan pembeda dan pemaaf bagi seseorang yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 44, dan Pasal 48 sampai 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP. Alasan tersebut adalah :
- a) Alasan pemaaf terdiri dari mengalami gangguan jiwa, kelebihan pembelaan darurat, sedangkan
  - b) Alasan pembeda adalah daya paksa (kedaan darurat, pembelaan darurat, melaksanakan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan yang berwenang.
- Artinya sepanjang penyidik tidak menemukan kedua alasan dimaksud, maka untuk ianya Sdr Dendi Oktafiadi dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.
- 16 Menurut saudara Ahli, apakah untuk Sdr Dendi Oktafiadi yang melakukan hak pilihnya sebanyak dua kali sebagaimana yang dijelaskan dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawabah pidananya ?  
----- 16 Sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa untuk Sdr Dendi Oktafiadi Dapat diminta pertanggungjawaban Pidananya sepanjang tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana yang saya uraikan pada poin jawaban saya sebelumnya. -----
- 17 Menurut saudara Ahli, secara filosofis kenapa tindakan melakukan pencoblosan/pemilihan tersebut dilarang dilakukan dua kali oleh satu pemilih dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, jelaskan oleh saudara disertai referensinya?  
----- 17 Menurut hemat saya melakukan pencoblosan /pemberian suara lebih dari satu kali dilarang oleh undang-undang disebabkan pada prinsipnya pelaksanaan hak

Di samping itu pelaksanaan pemilu dilandasi oleh asas jujur dan adil, yakni pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, proses dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang tidak boleh ada kecurangan karena karena perbuatan tersebut akan merugikan peserta lainnya serta merusak kualitas pemilu.

Kemudian secara teorinya bahwa berdasarkan azas pemilu yaitu Jujur dan Adil terkait perkara ini dapat dimaknai bahwa :

a) Jujur

Terkait perkara ini makna jujur yang dimaksud adalah tindakan pemilih yang menjalankan aturan undang undang dalam hal ini Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan bahwa setiap pemilih hanya memberikan hak pilihnya satu kali. Dan ketika ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka pasti ianya mempunyai niat tertentu dalam tindakannya tersebut dan akan menguntungkan pihak tertentu dan sekaligus dapat merugikan pihak lainnya. Ini adalah praktik ketidakjujuran

b) Adil

Terkait perkara ini secara konstitusional bahwa warga negara/pemilih tersebut hanya boleh memberikan hak suaranya satu kali untuk setiap kriteria pemilihan, dan apabila seorang pemilih memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali maka akan merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. artinya tindakan ini adalah praktik tidak adil. -----

18 Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara berikan terkait perkara ini ? Jelaskan ! -----

----- 18 Keterangan lain yang ingin saya berikan cukup. -----

19 Apakah selama dilakukan pemeriksaan saudara ada dipaksa, dibujuk oleh Penyidik atau pihak lain terkait pemberian keterangan ini serta apakah semua keterangan yang saudara Ahli berikan sudah benar sesuai sesuai dengan keahlian yang saudara miliki dan apakah saudara bersedia mempertanggungjawabkan kebenarannya hingga di sidang pengadilan nantinya ? Jelaskan ! -----

----- 19 Selama dilakukan pemeriksaan/pengambilan keterangan saya tidak ada dipaksa atau dibujuk oleh penyidik ataupun pihak lain dan semua keterangan yang saya berikan kepada penyidik adalah benar sesuai dengan keahlian yang saya miliki, dan saya bersedia mempertanggungjawabkan kebenarannya hingga dipersidangan pengadilan nantinya. -----

---- Sampai disini Berita Acara Pemeriksaan Ahli ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa dan kalimat yang dimengerti, guna menguatkan keterangannya maka yang diperiksa turut membubuhkan tandatangan tersebut dibawah ini.-----

yang memberikan keterangan,

-----  
 Ahli  
  
 Dr. Yoserwan, S.H, M.H, L.LM

---- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Kantor Bawaslu Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar, pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Yang meminta keterangan  
 Penyidik Pembantu

-----  
